

Daftar Isi

SKRIPSI.....	1
KATA PENGANTAR	i
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian.....	11
1.4 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Tinjauan Teori	13
2.2 Tjauan Konseptual.....	19
2.2.1 Ruang Lingkup Minyak dan Gas Bumi	19
2.2.2 Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak	32
BAB III.....	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Jenis Data.....	37
3.3 Cara Perolehan Data.....	38
3.4 Jenis Pendekatan.....	38
3.5 Analisa Data	38
BAB IV	39
4.1 Hasil Penelitian	39
4.2 Konsep Tanggung Gugat.....	42
BAB V.....	61
5.1 Kesimpulan.....	61
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 1.....	23
Tabel 2.....	24



LAMPIRAN

Lampiran 1: Hasil Transkrip Wawancara

Narasumber	
Nama	Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si
Profesi	Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan
Alasan Dipilih Menjadi Narasumber	Merupakan pencetus dari Teori Keadilan Bermartabat
Pelaksanaan Wawancara	
Tanggal	15 November 2023
Media	Langsung
Durasi	4 Menit
Hasil Wawancara	
P:	Bagaimana kedudukan teori keadilan bermartabat dalam studi ilmu hukum?
N:	Teori Keadilan Bermartabat sebagai teori yang diturunkan dari filsafat khususnya nilai ketuhanan aspek spiritual dan nilai luhur suatu bangsa yaitu aspek material, jadi Keadilan Bermartabat diturunkan falsafa pandangan bangsa Indonesia yaitu Pancasila, membentuk sistem hukum untuk mencapai tujuan yaitu memanusiakan manusia. Jadi kedudukan dalam ilmu hukum Keadilan Bermartabat adalah teori yang berguna untuk menjelaskan dan memecahkan permasalahan hukum yang ada.

P:	Bagaimana cara penerapan teori keadilan bermartabat dalam kasus ini?
N:	Perbuatan tersebut tidak terpuji maka dari itu pelaku tidak memanusiakan manusia dalam arti tidak memakai cara yang benar dalam mencari keuntungan, berarti pelaku tidak memiliki mens rea yang tidak baik, tidak berbasis Teori Keadilan Bermartabat. Harus memiliki dimensi represif dan preventif, pelanggar hukum harus tetap dikenakan sanksi hukuman meskipun begitu penerapan harus sesuai dengan keadilan bermartabat, dasar pelaku harus diperhatikan (membela diri, diberikan saksi meringankan, membantah dalil) ruang seperti ini harus diberikan agar dapat membela diri dengan baik.
P:	Bagaimana perwujudan keadilan bermartabat dalam das sein ataupun das sollen melihat pada UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?
N:	Jadi Keadilan Bermartabat harus bisa memberi perlindungan kepada konsumen terhadap perbuatan-perbuatan yang merugikan karena konsumen yang melakukan transaksi bisnis yang tidak berpaku pada peraturan sangat merugikan konsumen maka dari itu haruslah diberikan perlindungan hukum yang bisa memanusiakan manusia.

Lampiran 2: Bukti foto Wawancara

